

Pengaruh Whistleblowing Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Rinni Indriyani¹, Surono², Harry Safari Margapradja³, Fitriya Sari⁴,
Nur Halimahtusyahdiyah⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: rinniiindriyani@umc.ac.id, surono. nrmn@gmail.com, harrysafari61@gmail.com,
fitriya@umc.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Whistleblowing* dan Audit Internal terhadap pencegahan kecurangan (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Cirebon). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Cirebon yang berjumlah 84 pegawai. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh yang memiliki arti seluruh populasi penelitian dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei kuesioner secara langsung. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sementara *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Kata kunci: *Whistleblowing, Audit Internal, Pencegahan Kecurangan,*

Abstract


This study aims to examine the effect of whistleblowing and internal audit on fraud prevention (case study on the Cirebon District Inspectorate). This study uses a quantitative approach. The population in this study were employees who worked at the Cirebon District Inspectorate, totaling 84 employees. Determination of the sample in this study using saturated sampling technique which means that the entire research population is used as a sample. The data used in this study are primary data obtained through a direct questionnaire survey. The data were processed using multiple linear regression analysis. The result of the study show that internal audit has a positive effect on fraud prevention. While whistleblowing has no effect on fraud prevention

Keywords: *Whistleblowing, Internal Audit, Fraud Prevention*

Pendahuluan

Lembaga atau perusahaan tidak lepas dari kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* mendefinisikan

kecurangan sebagai tindakan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan oleh satu orang atau lebih yang menggunakan sumber daya organisasi secara tidak wajar untuk kepentingan pribadi (Noviani dan Sambharakreshna 2014). Jenis dari kecurangan tersebut antara lain penyalahgunaan aset/kekayaan negara atau perusahaan, penipuan laporan keuangan, dan korupsi. Di Indonesia, kecurangan banyak terjadi di sektor swasta maupun pemerintahan. Korupsi dan penyalahgunaan aset merupakan kasus *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan. Selama ini tindak pidana korupsi terjadi secara meluas dan tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara tetapi juga pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas (Kusuma et al 2021). Pada tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch* mencatat 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp 29,4 triliun. Berdasarkan hasil survei Association of Certified Fraud Examination tahun 2022 yang ditunjukkan pada Gambar dibawah ini:



Sumber : Databoks (2022)

Gambar 1 Nilai Potensi Kerugian Akibat Korupsi Menurut ICW tahun 2017-2021

Berdasarkan **Gambar 1** Nilai Potensi kerugian akibat korupsi tahun 2017 sebesar Rp 29.419 miliar, tahun 2018 menurun senilai Rp 9.290 miliar, tahun 2019 Rp 12.000 miliar, tahun 2020 meningkat sebesar Rp 56.739 miliar, dan tahun 2021 meningkat mencapai Rp 62.931 miliar. Kasus kecurangan juga terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, salah satunya kasus korupsi yang terjadi di

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 295. 134.570,20. Kasus tersebut melibatkan F, selaku Kepala Seksi Sarana dan prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang menyalahgunakan bantuan alsintan (alat mesin pertanian) dari Kementerian Pertanian (Devteo 2020). Kasus korupsi lainnya juga terjadi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, yaitu korupsi pengadaan gabah kering tahun 2018-2019 yang menyeret mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, MHN dan Kasi Cadangan Pangan, DDN. Cadangan gabah dikeluarkan dari gudang tanpa melalui mekanisme yang ada yang kemudian dijual untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 539 juta (Rofahan 2022). Terdapat juga kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa, yaitu MH, Kepala Desa Tenjomaya, kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon yang menyelewengkan penggunaan Dana Desa tahun 2019 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 325.140.857 (Islahuddin 2022). Selama tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Cirebon berhasil menemukan kerugian negara dan daerah sebesar Rp 11 miliar lebih dari sejumlah sektor Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon. Dari temuan tersebut paling banyak ditemukan pada Dana Bos SMP, Dana Bos SD, Kecamatan, Puskesmas, Desa/Kelurahan dan SKPD yang total semuanya mencapai Rp 11.012.908.762,79. (Nurcholis 2022)

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi baik di pemerintahan pusat maupun daerah dibutuhkan berbagai upaya pencegahan khususnya di sektor pemerintah, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan (Noviani dan Sambharakreshna 2014). Aparat Pengawas Internal Pemerintah merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat pada Kementerian Negara, Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat pada Kesekretarian lembaga tinggi negara, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten Cirebon yang merupakan lembaga pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok inspektorat Kabupaten Cirebon adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melaksanakan kegiatan pemerintahan (Inspektorat Kabupaten Cirebon, 2023). Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah banyaknya objek pemeriksaan yang berjumlah 559 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan rincian 49 pengawasan kinerja pemerintah, 145 pengawasan keuangan, 232 pengawasan desa, dan 133 pengawasan dengan tujuan tertentu. Banyaknya SKPD yang harus diperiksa tidak seimbang dengan SDM yang ada serta lemahnya sistem pengawasan, sehingga berbagai penyimpangan yang terjadi di birokrasi masih tetap tetap tak terkendali yang memunculkan perilaku koruptif atau perilaku penyimpangan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir fraud adalah *whistleblowing*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan/sikap yang melanggar atau melawan hukum, perbuatan tidak/etis/tidak bermoral yang dapat merugikan organisasi kepada pemimpin organisasi atau pihak yang berwenang mengambil tindakan atas pelanggaran yang terjadi (Islamiyah et al 2020). *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas adanya tindakan kecurangan kepada pihak yang memiliki wewenang menangani kasus kecurangan (Pitriani et al 2021). Sebutan untuk pihak yang melaporkan kecurangan adalah *Whistleblower*. Banyak hal yang menjadi pertimbangan *whistleblower* sebelum melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya, salah satunya adalah perlindungan hukum. *Whistleblower* akan mendapat berbagai ancaman karena telah melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi, maka dibutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi *whistleblower* (Dewi 2016). Adanya perlindungan hukum yang memadai untuk *whistleblower* akan meyakinkan seseorang untuk bersedia melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya. Semakin tinggi niat seseorang

untuk melakukan *whistleblowing* maka akan semakin meningkatkan upaya pencegahan kecurangan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukann oleh Islamiyah et al (2020), Muliati et al (2021), dan Melati et al (2022) yang membuktikan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan dalam penelitian Dewi (2016), Budiman (2019) dan Ningsih et al(2022) menemukan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Landasan Teori

1. *Fraud Triangle Theory*

Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) dalam bukunya “*Other People’s Money*” menyebutkan tiga faktor pendukung perilaku *fraud*, yakni *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) serta *rationalization* (pembenaran). Menurut Karyono (2013) tiga factor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tekanan (*pressure*) , tekanan untuk melakukan tindakan kecurangan pada karyawan dan manajer perusahaan terjadi karena adanya tekanan yang antara lain tekanan keuangan, kebiasaan buruk, dan tekanan dari lingkungan kerja.
- b. Peluang (*Oppurtunity*), peluang terjadinya kecurangan biasanya karena sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan tidak berjalan dengan baik.
- c. Pembeneran (*rasionalisation*), pelaku kecurangan akan mencari pembeneran atas perbuatan yang dilakukannya ketika pelaku menganggap tindakan kecurangan yang dilakukan merupakan hal yang wajar, pelaku merasa berjasa besar untuk organisasi dan mereka harus menerima lebih dari yang mereka terima, serta pelaku menganggap kecurangan yang dilakukan atas tujuan yang baik untuk mengatasi masalah. Teori segitiga *fraud* digunakan sebagai dasar teori untuk pencegahan kecurangan karena teori ini menjelaskan pentingnya meminimalkan kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Upaya pencegahan fraud dilakukan dengan menekan faktor penyebab *fraud (triangle fraud)* yaitu mengurangi tekanan pada karyawan supaya ia mampu memenuhi

kebutuhannya, meminimalisir peluang terjadinya tindakan kecurangan, menolak semua alasan pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan (Suandewi 2021).

2. Pencegahan Kecurangan

Menurut Budiman (2019) pencegahan kecurangan adalah suatu usaha/upaya menghalangi, mengeliminasi atau menghilangkan terjadinya penyebab kecurangan melalui Suatu sistem dan prosedur yang terintegrasi. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu upaya penolakan semua bentuk tindakan kecurangan (*fraud*) atau perbuatan curang yang dilakukan karyawan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dan tidak merusak reputasi perusahaan yang baik (Mersa dkk, 2021).

3. Whistleblowing

Whistleblowing adalah pengungkapan atau pelaporan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak etis atau tidak bermoral, perbuatan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi, yang dilakukan oleh pegawai di dalam organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (Wawo 2022).

4. Audit Internal

Menurut Mulyadi (2002:29) yang dikutip dalam Wulandari (2017) Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan swasta maupun negara, yang mempunyai tugas pokok untuk memutuskan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak telah ditaati, menentukan apakah penjagaan kekayaan organisasi telah dilakukan dengan baik, menentukan apakah informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dari organisasi memiliki keandalan

Hipotesis Penelitian

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* akan mendorong partisipasi dari masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya (Maulida dan Bayunitri 2021). *Whistleblowing* juga sebagai bentuk pengawasan sehingga karyawan akan takut untuk melakukan kecurangan (Suandewi 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al (2020), Saputra dkk. (2020), dan Melati et al (2022) membuktikan bahwa *whistleblowing* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2019), Inawati & Sabila (2021), dan (Dewi 2016) menemukan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

H1: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Internal audit adalah aktivitas penilaian yang independen di dalam suatu organisasi, maka auditor internal dalam menjalankan kegiatannya memiliki fungsi membantu pemerintahan dengan melakukan analisis, penilaian, rekomendasi serta saran-saran terhadap aktivitas organisasi secara menyeluruh untuk kepentingan manajemen yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan menurunkan tingkat korupsi (Noviani dan Sambharakreshna 2014). Audit internal dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan alat pengendalian yang baik terhadap kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan. Audit internal berperan penting dalam memastikan bahwa program pengendalian anti-fraud berjalan efektif sehingga dapat mencegah dan mendeteksi risiko kecurangan (Haryanto dan Ardillah 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fachruraji (2020), (Hamilah dan Sihotang 2020) dan Handoyo & Bayunitri (2021) menemukan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lorensa (2018), Pakpahan & Tugiman (2019), dan Ningsih dkk (2022) menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

H2 : Audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research*. Populasi adalah seluruh pegawai di Inspektorat Kabupaten Cirebon yang berjumlah 84 orang dan sampel 84 orang karena menggunakan teknik sampel jenuh. Data yang digunakan primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden yaitu Pegawai Inspektorat Kabupaten Cirebon. Teknik analisis data yang digunakan yaitu validitas, realibilitas, asumsi klasik, uji T dan regresi linier berganda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.339	3.097

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel 1 di atas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,339 hal ini berarti variabel pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh variabel whistleblowing dan audit internal sebesar 33,9 % sedangkan sisanya sebesar 66,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Parsial/T

Uji parsial t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan kesimpulan uji t yaitu apabila nilai t hitung > t tabel dan signifikansi < alpha pada level 0,05. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Hasil Uji T

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.
Whistleblowing	-1,746	1,663	0,085
Audit Internal	4,861	1,663	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Interpretasi hasil uji t diajukan pada hipotesis penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pengaruh Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa variable whistleblowing mempunyai t hitung sebesar -1,746 dan tingkat signifikansi 0,085. variabel whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dikarenakan nilai t hitung < t tabel (-1,746 < 1,663) dan sig > alpha (0,085 > 0,05), maka hipotesis pertama (H1) ditolak.

b. Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Variabel audit internal mempunyai nilai t hitung sebesar 4,861 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan variabel audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan nilai t hitung > t tabel (4,861 > 1,663) dan sig < alpha (0,000 < 0,05), dengan demikian H2 diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan

Variabel whistleblowing tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Variabel whistleblowing menggunakan empat indikator, yaitu partisipasi dalam whistleblowing, perlindungan terhadap whistleblower, bukti yang mendukung, tindak lanjut pelaporan, dan reward untuk whistleblower. Pada indikator partisipasi dalam whistleblowing yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor satu dan dua terkait kesediaan karyawan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi responden cenderung memilih sangat setuju dengan persentase sebesar 67,3 %, setuju sebesar 28,55, dan yang memilih netral sebesar 4,15%.

Berdasarkan jawaban responden artinya banyak responden yang bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam whistleblowing jika mengetahui kecurangan yang

terjadi. Indikator perlindungan terhadap whistleblower yang ditunjukkan dalam **pernyataan** nomor tiga terkait keberanian melaporkan kecurangan karena adanya kebijakan whistleblower menunjukkan jawaban responden sebesar 65, 5% memilih sangat setuju, 27, 4% memilih setuju, dan netral 7,1%. Berdasarkan jawaban responden artinya sebagian besar responden mengetahui tentang adanya kebijakan bagi yang melaporkan kecurangan (whistleblower). Indikator bukti yang mendukung ditunjukkan dalam pernyataan nomor 4 menunjukkan jawaban responden sebesar 65, 5% memilih sangat setuju, 33, 1% memilih setuju, dan sisanya sebesar 1,2% memilih netral. Berdasarkan jawaban tersebut responden berani untuk melaporkan tindakan kecurangan jika memiliki bukti yang kuat. Indikator tindak lanjut pelaporan yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor lima, enam, dan tujuh terkait penindaklanjutan perusahaan atau organisasi atas laporan kecurangan yang diajukan whistleblower menunjukkan jawaban responden yang memilih sangat setuju sebesar 62, 7%, sebesar 33, 3%, dan sebesar 4 % Dan indikator terakhir reward untuk whistleblower yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor 8 terkait motivasi untuk melaporkan kecurangan karena adanya reward menunjukkan jawaban responden cenderung memilih tidak setuju dengan persentase sebesar 66, 7% , 19 % memilih netral, 13, 1 % memilih sangat tidak setuju, dan 1, 2% memilih setuju.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui responden cenderung tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan motivasi melaporkan kecurangan karena adanya reward. Karyawan perusahaan tentang praktik illegal, tidak bermoral dalam sebuah organisasi atau perusahaan (Nugrohaningrum, 2018). Individu yang melakukan tindakan whistleblowing atau melaporkan kecurangan disebut whistleblower. Whistleblowing merupakan salah satu mekanisme penting yang dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam sektor pemerintahan dan lembaga publik (Jaya dkk, 2022). Whistleblowing memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mendeteksi dini tindakan yang mencurigakan atau meragukan dan akan mengambil tindakan yang sesuai jika ditemukan kecurangan. Keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam mencegah

kecurangan melalui whistleblowing tergantung pada ketelitian organisasi atau perusahaan dalam merancang sistem yang efektif.

Perusahaan atau organisasi harus memiliki sistem whistleblowing yang efektif, meliputi prosedur yang jelas, akses yang mudah, perlindungan bagi pelapor, dan kerahasiaan identitas pelapor (Wulandari, 2017). Dengan memiliki sistem yang baik, pegawai atau pihak lain yang memiliki informasi tentang kecurangan dapat melaporkan secara aman. Beberapa perusahaan swasta dan lembaga pemerintahan sudah banyak yang menerapkan whistleblowing system sebagai upaya mencegah kecurangan. Inspektorat Kabupaten Cirebon yang merupakan lembaga pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di Kabupaten Cirebon belum menerapkan whistleblowing system. Belum diterapkannya whistleblowing system mengakibatkan upaya pencegahan belum maksimal. Dikarenakan kemungkinan banyak pegawai yang tidak tahu prosedur untuk melaporkan kecurangan. Atau pegawai tidak yakin akan perlindungan hukum untuk whistleblower. Hal ini yang menjelaskan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Dewi (2016) yang menyimpulkan bahwa whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, yaitu adanya keengganan seseorang untuk melakukan whistleblowing, adanya keraguan terhadap perlindungan whistleblower, dan belum efektifnya whistleblowing system pada perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2019) menyatakan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dijelaskan dalam penelitian tersebut tidak berpengaruhnya whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan dikarenakan kemungkinan adanya responden yang kurang memahami variabel whistleblowing yang merupakan variabel baru yang belum banyak diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Muliati et al (2021) menyimpulkan bahwa efektivitas whistleblowing dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan telah diakui oleh

berbagai negara dan penerapan serta perlindungan individu yang melakukan whistleblowing terus ditingkatkan.

Melati et al (2022) whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana bos pada sekolah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut menyatakan apabila whistleblowing diterapkan dengan baik, maka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana bos akan semakin tinggi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al (2020) menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Pengaruh positif dalam penelitian tersebut artinya semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing maka semakin tinggi juga tingkat pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil uji hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Pengaruh positif artinya semakin baik audit internal maka semakin baik pula upaya dalam pencegahan kecurangan. Hipotesis kedua yang menyatakan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan diterima. Variabel audit internal yang diukur dengan empat indikator, yaitu independensi dan objektivitas, keahlian dan kecermatan profesional, pelaksanaan tugas audit internal, dan manajemen bagian audit internal. Indikator independensi dan objektivitas yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor satu dan dua terkait kemandirian dan independensi seorang auditor dalam melaksanakan audit internal memperoleh jawaban dari responden sebesar 51, 8% memilih setuju, 45, 2% memilih sangat setuju, dan 3% memilih netral. Artinya responden setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan secara independen dan objektif. Indikator keahlian dan kecermatan profesional yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor tiga, empat, dan lima terkait kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan audit menunjukkan jawaban responden sebesar 65, 1% memilih sangat setuju, sebesar 27, 4% memilih setuju, dan sebesar 7, 5% memilih netral.

Hal ini berarti responden sebagian besar sangat setuju dengan pernyataan mengenai auditor harus memiliki keahlian dan kecermatan profesional dalam melakukan audit. Indikator pelaksanaan tugas audit internal yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor enam terkait pelaksanaan pengujian laporan yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat, dan lengkap menunjukkan jawaban responden sebesar 64,3% memilih sangat setuju, sebesar 29,7% memilih setuju, dan sebesar 6% memilih netral. Berdasarkan jawaban tersebut sebagian besar responden memilih sangat setuju dengan pernyataan mengenai pengujian laporan yang harus mengandung informasi yang kredibel, lengkap, dan memiliki kegunaan bagi organisasi. Indikator manajemen bagian audit internal yang ditunjukkan dalam pernyataan nomor tujuh dan delapan terkait tanggung jawab audit internal untuk membantu manajemen mencegah kecurangan dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan pemeriksaan menunjukkan jawaban responden sebesar 56,7% memilih sangat setuju, sebesar 29,7% memilih setuju, 11,2% memilih netral, dan 2,4% memilih tidak setuju.

Berdasarkan jawaban tersebut responden sangat setuju dengan pernyataan mengenai audit internal memiliki tanggung jawab untuk membantu manajemen dalam pencegahan kecurangan. Indikator dalam variabel audit internal didasarkan pada standar profesional audit internal. Standar operasional audit internal bertujuan agar kinerja auditor dapat berjalan secara optimal (Fachrurroji, 2020). Audit internal yang berjalan secara efektif dan efisien dapat meminimalkan kerugian perusahaan akibat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Audit internal dibutuhkan organisasi atau perusahaan sebagai pengawas independen yang bekerja secara objektif dalam mengawasi kegiatan operasional sehingga dapat mendeteksi secara dini kecurangan yang terjadi. Audit internal merupakan proses independen yang dilakukan tim audit internal di dalam perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, menilai risiko, dan memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Melalui pemahaman teori segitiga fraud, audit internal dapat mengidentifikasi potensi risiko kecurangan dengan fokus pada faktor-faktor dalam teori tersebut, yaitu meminimalkan kesempatan dan menghilangkan peluang untuk melakukan tindakan

kecurangan. audit internal juga melakukan pemantauan pada transaksi-transaksi yang dianggap berpotensi mencurigakan berdasarkan teori segitiga fraud. pemantauan ini membantu mendeteksi perilaku yang mencurigakan atau pola transaksi yang tidak biasa.

Audit internal biasanya memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen termasuk rekomendasi perbaikan dalam pengendalian internal yang akan mengurangi peluang kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachrurroji (2020) menyimpulkan bahwa audit internal yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional audit dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Suputra (2021) menunjukkan audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Dijelaskan bahwa peran audit internal sebagai pengawas terhadap tindakan kecurangan serta memiliki tanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah kecurangan dengan melakukan pengujian dan efektivitas pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan. Taufik & Dianita (2020) menyimpulkan audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Dijelaskan bahwa peran audit internal yang efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan apabila audit internal telah mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Ningsih dkk (2022) audit internal tidak memengaruhi pencegaham kecurangan. Audit internal belum menerapkan atau melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mencegah kecurangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dio dan Tigor (2020) juga menyatakan audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kecurangan akan tetap terjadi meski audit internal berjalan dengan baik. Serta penelitian yang dilakukan oleh Lorensa (2018) menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Responden dalam penelitian ini adalah

pegawai yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Cirebon yang berjumlah 84 orang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan. Belum diterapkannya whistleblowing system pada inspektorat kabupaten cirebon memungkinkan banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang prosedur pelaporan dan adanya keraguan akan kerahasiaan identitas pelapor yang dapat mengurungkan niat untuk melaporkan kecurangan.
2. Audit internal terhadap pencegahan kecurangan berpengaruh positif. Pengaruh positif artinya semakin baik audit internal maka semakin baik juga upaya pencegahan kecurangan. Audit internal yang efektif telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional audit dapat mendeteksi dini kecurangan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Bagianto, A., & Hendriyana. (2021). Understand The Role Whistleblowing System And Internal Audit On Fraud Prevention. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 5(3), 374–384.
- Budiman, M. (2019). *Pengaruh Pengendalian Internal , Audit Internal , Risk Based Audit ,Komite Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Kimia dan Farmasi yang T. Skolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I.*
- Databoks. (2022). *ICW:Kerugian Negara Akibat Korupsi*. <https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icwkerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>, diakses tanggal 15 Maret 2023
- Devteo. (2020). *Kejaksaaan Negeri Kabupaten Cirebon Resmi Tahan Satu ASN dalam Kasus Korupsi Alsintan*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/285573/kejaksaaan-negerikabupaten-cirebon-resmi-tahan-satu-asn-dalam-kasus-korupsi-alsintan>, diakses tanggal 15 Juni 2023
- Dewi, M. (2016). *Pengaruh Red Flags, Whistleblowing, Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan*.
- Fachruroji, A. A. (2020). Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi UMMI, Volume I*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hamilah, H., Suratman, A., & Alam, S. (2022). The Effectiveness of the Internal Whistleblowing System in Fraud Detection and Prevention (Empirical Study at PT .Asuransi Jiwasraya (Persero). *DIJEFA : Dinasti International Journal Of Economics, Finance And Accounting*, 3(1), 1–21.
- Hamilah, & Sihotang, K. F. (2020). *The Influence Of Internal Auditors Internal Control System , Whistleblowing System And Organizational Commitment To Fake Prevention (FRAUD)*. 17(6), 7119–7131.
- Handoyo, B. R. M., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 3(1), 45–64.
- Harahap, K. (2021). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*.
- Haryanto, K., & Ardillah, K. (2021). The Impact of Internal Audit , Internal Control and Whistleblowing System on Fraud Prevention in the Indonesia Banking Companies during the COVID - 19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika*, 14, No.1, 27-38 1.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E- Jurnal Akuntansi, Vol.31 No.*, 731–745.
- Islahuddin. (2022). *Kaur Keuangan Desa Tenjomaya Ditahan, Diduga Korupsi DD dan BLT Covid-19 Bersama Mantan Kuwu*. Suara Cirebon. <https://suaracirebon.com/2022/07/14/kaur-keuangan-desa-tenjomayaditahan--diduga-korupsi-dd-dan-blt-covid-19-bersama-mantan-kuwu>, diakses tanggal 15 Juni 2023
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)*, 8(1), 1–13.
- Jaya, M. S. J. I., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2022). Anteseden Intensi Menggunakan Whistleblowing System. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 511–523.
- Kusuma, M. L., Ahmar, N., & Mulyadi, J. M. V. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Peran Whistleblower Dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan Ri. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(4), 84–91.
- Lolo, T. S. A., & Simanjuntak, R. (2022). Niat Melaporkan Kecurangan (Whistleblowing) di Kecamatan Ungaran Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 6, 2123–2134.

- Lorensa, C. N. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Struktur Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(November), 13–25.
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 2(4), 275–294.
- Melati, R., Agustiawan, & Rodiah, S. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi , Proactive Fraud Audit , Whistleblowing , Dan Pengendalian Internal Terhadap (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah di Pekanbaru). *Accounting and Management Journal*, VOL.6.
- Melinda, K., Susanti, A., Tarigan, J. K., Deliana, & Napitupulu, I. H. (2022). The Role Of Internal Audit In Fraud Prevention And Disclosure. *Kajian Akuntansi*, 23(1), 50–66.
- Mersa, N. A., Sailawati, & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 85–92.
- Muliati, N. K., Yuniasih, N. W., & Putra, P. D. S. (2021). Pengaruh Whistleblowing Dan Penerapan Hukum Karma Phala Pada Pencegahan Kecurangan Di Lpd Se-Kota Denpasar. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)*, 11(2), 243– 255.
- Musmulyadi, & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(2), 292–303.
- Nastiti, A. D. (2018). *Determinan Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Brawijaya)*.
- Ningsih, N. H., Aprianto, Handayani, M., & Aimayani. (2022). Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdapat Di Kota Palembang). *Jurnal Akuntanika*, 8(1), 79–87.
- Noviani, D. P., & Sambharakreshna, Y. (2014). Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. *Jaffa*, 02(2), 61–70.
- Nugrohaningrum, D. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Pegawai Pemda Untuk Melakukan Whistleblowing*.
- Nurcholis, R. (2022). *Inspektorat Terus Minimalisir Kerugian Negara*. <https://rakyatcirebon.disway.id/read/652118/inspektorat-terus-minimalisir-kerugian-negara>, diakses 12 Maret 2023
- Nurfadillah, Y., Mustika, R., & Yentifa, A. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat

Daerah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 18–22.

Pakpahan, N. S. C., & Tugiman, H. (2019). *Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus: Inspektorat Provinsi Jawa Barat) Inspektorat Provinsi Jawa Barat) The Effect Of Internal Audit And Internal Control Of Pre*. 6(3), 5687–5697.

Pitriani, Carolina, A., & Nurhayati, C. (2021). Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing Adanya Indikasi Kecurangan oleh Perangkat Desa. *Jurnal Manajemen Strategi dan Simulasi Bisnis*, 2(1), 69–93.
Ramadhany, S. N. F. (2017). *Pemoderasi, Personal Cost dan Efektivitas Whistleblowing System Terhadap Pendeteksian Fraud Dengan Self Efficacy Sebagai Selatan*, (Studi pada KPP Pratama Makassar).

Rofahan, A. (2022). *Korupsi Gabah 90 Ton, Mantan Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Ditahan*.
<https://www.medcom.id/nasional/daerah/0k8XmQdk-korupsi-gabah-90-tonmantan-kadis-ketahanan-pangan-kabupaten-cirebon-ditahan>, diakses tanggal 12 Maret 2023

Safitri, D. (2022). The Determinants of Intent to Whistle-blowing: Organizational Commitment , Personal Cost of Reporting , and Legal Protection. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/aa.v11i1.54734>

Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2020). Issues of Morality and Whistleblowing in Short Prevention Accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 77–88.

Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 29–49.

Suputra, M. A. A. (2021). Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 310–324.

Taufik, M., & Dianita, M. (2020). The Effect of Internal Audit Against Fraud (Case Study in PT. Asuransi Jasa Indonesia). *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 14(2), 62–71.

Utami, L. (2018). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan Perusahaan Sektor Jasa Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 77–90.

- Wawo, A. (2022). Pengaruh Kualitas Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pendeteksian Fraud. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 681–696. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.235>.
- Wulandari, T. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)*.
- Yuniarti, R. D. (2017). The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations). *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 20(1), 113–124. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626>

**Rinni Indriyani, Surono, Harry Safari Margapradja, Fitriya Sari,
Nur Halimahtusyahdiyah**
Pengaruh Whistleblowing Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan